



P U T U S A N

Nomor 27 /PDT/ 2018/ PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ARMAN Panggilan OYON, NIK 1371060201540002, tempat/tanggal lahir Padang/2 Januari tempat/tanggal lahir Padang/1954, umur ± 62 tahun, suku Caniago, pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan kawin, alamat Kelurahan Batung Taba Nan XX, RT.001/RW.001, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ;
 2. KAMSINAR, NIK 1371065708500010, tempat/tanggal lahir Padang/17 Agustus 1950, umur ± 66 tahun, suku Caniago, pekerjaan Rumah tangga, alamat Kelurahan Batung Taba Nan XX RT.001/RW.001, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ;
 3. ELNISDAR Panggilan MIS, NIK 1371065011590006, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/10 November 1959, umur ± 57 tahun, suku Caniago, pekerjaan Rumah tangga, alamat Kelurahan Batung Taba Nan XX RT.001/RW.001, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ;
 4. FIRMAN Alias UJANG, umur ± 50 tahun, suku Caniago, pekerjaan Swasta, alamat Komplek Nuansa Indah Blok B No.14 Ulu Gadut, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang ;
- Keempatnya adalah anak/ahli waris almarhumah KASNA, Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat C/para Pemanding ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdullah Salampessy, SH, Advokat & Penasihat Hukum Pengacara berkantor di Ruko Heliconia Blok HP I Nomor 27 Kota Harapan Indah Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/L&P/SK/VI/17/tanggal 7 Juni 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Juni 2017 dibawah Nomor 2775/Pf.Pdt/VI/2017;

L A W A N

Ny. ALIMAR, NIK 1371065703471002, tempat/tanggal lahir Padang/17 Maret 1947, umur ± 69 tahun, suku Melayu, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jl. Batung Taba No.22, RT.002/ RW.001 Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. H. Chaidir Gani SH, Advokat & Pengacara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Donny Indra SH LLM, Advokat & Pengacara ;

3. Iwan Iyas SH, Advokat & Pengacara ;

4. Adi Amiruddin SH, Advokat & Pengacara ;

Keempatnya ber Kantor di Jl. Andam Dewi No.20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan, Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa yang dilegalisir oleh Notaris Ja'akfar SH di Padang pada tanggal 11 Mei 2016, dibawah No.223/SBT/NOT-JF/V/2916

selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding

- D A N -

A. YOLANDA WULANDARI, NIK 1371064807970004, tempat/tanggal lahir Padang/8 Juli 1997, umur \pm 19 tahun, pekerjaan Mahasiswi, status perkawinan belum kawin, adalah anak dari almarhum Nahar Sutan Marajo, alamat Jl. Kampung Jua RT 001/RW 004 Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat A/Turut Terbanding A;

B 1. ZULHARDI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, umur \pm 55 tahun ;

2. BUSRAN Alias ADEK, umur \pm 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta ;

3. HARLINDA, umur \pm 45 tahun, pekerjaan Rumah Tangga ;

4. RYULDI, umur \pm 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta ;

Keempatnya adalah anak/ahli waris dari almarhum BAHAR, alamat di Parak Laweh Pulau Air RT.3/RW.I No.47, Kelurahan Parak Laweh Pulau Air, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang,

Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat B.1,2,3 dan 4/Turut Terbanding B.1,2,3 dan 4 ;

D. 1. a. RUDI UTAMA, umur \pm 52 tahun, pekerjaan pegawai ;

b. RENI UTAMI, umur \pm 50 tahun, pekerjaan Rumah Tangga ;

c. RINTO IDRIS, umur \pm 47 tahun, pekerjaan Swasta ;

d. RIKI IDRIS, umur \pm 45 tahun, pekerjaan Swasta ;

e. RIMA IDRIS, umur \pm 43 tahun, pekerjaan Swasta ;

Kelima adalah anak/ahli waris almarhum H. Idris Idrus dan cucu dari H. Zakiah, alamat di Jl. Perak Raya No.15, Kota Padang.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat D1a s/d D1e /Turut Terbanding D1a s/d D1e ;

2. Hj. RUSMANIAR IDRUS, umur \pm 75 tahun, pekerjaan Rumah Tangga, anak dari H. Zakiah, alamat di Jl. Perak Raya No.15, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat D2/Turut Terbang D2 ;

Halaman 2 dari 22 Putusan No.27 /PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. MUSNAR IDRUS, umur ± 72 tahun, pekerjaan Rumah Tangga, anak dari H. Zakiah, alamat di Jl. Perak Raya No.15, Kota Padang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat D3/Turut Terbanding D3;

4. a. RONI, umur ± 48 tahun, pekerjaan Swasta ;

b. SITA NOVIARDI, umur ± 46 tahun, pekerjaan Rumahtangga ;

c. PETI, umur ± 44 tahun, pekerjaan Rumahtangga ;

Ketiganya adalah anak/ahli waris almarhumah Hj. Yuslinar dan cucu dari H. Zakiah, alamat di Jl. Perak Raya No.15, Kota Padang.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat D4a s/d D4c/ Turut Terbanding D4a s/d D4c ;

5. Hj. MASMURDA IDRUS, umur ± 68 tahun, pekerjaan Rumahtangga, adalah anak dari almarhumah H. Zakiah, alamat di Jl. Perak Raya No.15, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat D.5 /Turut Terbanding D.5;

E. 1. IDA, pekerjaan Rumah Tangga ;

2. DENI WARDANA, umur ± 30 tahun, pekerjaan Swasta ;

3. DEKI WARDANA, umur ± 28 tahun, pekerjaan Swasta ;

4. ENI WARDANA, umur ± 26 tahun, pekerjaan Rumah Tangga ;

Keempatnya istri dan anak-anak dari almarhum Azwar alias Ayang, almarhum Azwar alias Ayang adalah anak dari almarhum Bahar, alamat Parak Laweh Pulau Air RT.3/RW.I No.47, Kelurahan Parak Laweh Pulau Air, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat E.1, 2, 3 dan 4 /Turut Terbanding E.1, 2, 3 dan 4;

F. 1. AFRIZAL, umur ± 30 tahun ;

2. SILVI SULASTRI, umur ± 31 tahun ;

3. WELKA ORITA, umur ± 28 tahun ;

4. YENI WARDI, umur ± 35 tahun ;

Keempatnya anak-anak dari almarhum Oncon dengan Tergugat C.2, alamat RT.001/RW.00, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubeg, Kota Padang,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat F.1, 2, 3 dan 4 /Turut Terbanding F.1, 2, 3 dan 4 ;

G. 1. AFRINALDI, umur ± 30 tahun, pekerjaan Swasta, suami dari Tergugat

Halaman 3 dari 22 Putusan No.27/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G2 ;

2. MUKARTINI pgl SSKA, umur ± 25 tahun, pekerjaan Rumah tangga;
3. KENNEDI, umur ± 50 tahun, pekerjaan Swasta, suami dari Tergugat G4
4. SALSAMILA pgl JUM, umur ± 28 tahun, pekerjaan Rumah tangga ;
5. ELZARNIS pgl EL, umur ± 58 tahun, pekerjaan Swasta ;
6. ZULKIFLI panggilan ZUL, umur ± 57 tahun, pekerjaan Swasta, suami dari Tergugat C3 ;
7. ZULFIKAR, umur ± 27 tahun, pekerjaan Swasta, suami dari Tergugat G10
8. VERA, umur ± 25 tahun, pekerjaan Rumah tangga ;
9. DASRIL, umur ± 58 tahun, pekerjaan Swasta, suami dari Tergugat G12
10. NURMAYENTI, umur ± 50 tahun, pekerjaan Rumah tangga ;
11. AIRUL HAMDANI, umur ± 30 tahun, pekerjaan Swasta ;
12. SILVI SULASTRI, umur ± 29 tahun, pekerjaan Rumah tangga ;
Tergugat G.1 s/d G.12 kesemuanya beralamat RT.001/ RW.001, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat G.1 s/d 12 /Turut Terbanding G.1 s/d 12;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor. 27/PDT/2018/PT.PDG, tanggal 8 Februari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 93/PDT/2016/PN.Pdg, tanggal 7 Juni 2017 beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Mei 2016 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2016/PN.Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi berupa tanah peparakan yang terletak di RT.001/RW.001 Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, luas ± 2.000 M2, dengan batas sepadan sbb :
Sebelah Utara : dengan Jalan Besar Batung Taba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : dengan Bandar Besar ;
Sebelah Barat : dahulu dengan peparakan Badu Alin, sekarang kaum Devi, Viza dan Tiranyam ;
Sebelah Timur : dengan tanah kawan itu juga yang telah ditebus oleh Penggugat, peparakan si Ronda dan Sekolah Dasar No.19 ;

Bahwa sebelumnya Penggugat telah menggugat almarhum Nahar Sutan Marajo i.c ayah Tergugat A, almarhum Sahar, Tergugat B.1 s/d B.4 sebagai ahli waris dari almarhum Bahar, almarhum Azwar alias Ayang yang sekarang warisnya Tergugat E.1 s/d E.4, Tergugat C1,2,3 dan 4 adalah anak-anak dari almarhumah Kasna, almarhum H. Idris Idrus yang sekarang warisnya Tergugat D1a s/d D1e, Hj Rusmaniar Idrus, Hj Musdar Idrus, almarhumah Hj Yuslinar yang sekarang warisnya Tergugat D.4a s/d D.4c dan Hj Masmurda Idrus dkk sebagai waris dari H. Zakiah dalam perkara perdata No.4/Pdt.G/2009 PN. PDG tanggal 19 Agustus 2009 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP No.45/PDT/2010/ PT.Pdg tanggal 9 Juli 2010 jo putusan Mahkamah Agung RI Reg No.921 K/Pdt/2011 tanggal 29 September 2011 ;

Bahwa dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2009/PN. PDG tanggal 19 Agustus 2009 tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sbb :

DALAM KONPENSASI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat-tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka Penggugat yang tergadai kepada almarhumah Katjik dan Kasna serta almarhum Bahar, yaitu Andung, Ibu serta Mamak dari Tergugat A, B dan C ;
3. Menyatakan sah pagang gadai objek perkara antara Angku-Angku dan Andung-Andung Penggugat dengan Andung, Ibu, Mamak Tergugat A, B dan C tertanggal 6 Juli 1924 seharga f.550 (lima ratus lima puluh rupiah) untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun ;
4. Menyatakan bahwa pagang gadai objek perkara antara Angku-Angku dan Andung-Andung Penggugat dengan Andung, Ibu, Mamak Tergugat A, B dan C telah berakhir tanggal 6 Juli 1999 ;

Halaman 5 dari 22 Putusan No.27/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah menurut hukum perbuatan Penggugat yang menebus bahagian sebelah Timur dari objek perkara yang telah digadaikan oleh almarhumah Katjik, Kasna serta almarhum Bahar kepada almarhumah Rawayah ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
DALAM REKONPENSİ :
Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi ;Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk sebahagian ;
 2. Menyatakan bahwa para Penggugat Rekonsensi adalah ahli waris dari almarhumah Katjik, almarhum Bahar dan almarhumah Kasna ;
 3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara Rekonsensi adalah tanah pagang gadai berdasarkan Surat Pagang Gadai tanggal 6 Juli 1924 antara 1. Katjik, 2. Bahar, 3. Kasna, (ketiganya telah almarhum) yang merupakan Ibu/Bapak/ Kakak/Nenek/ Mamak dari para Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang gadai dengan 1.Tiro (pr), 2.Djombang (pr), 3.Jamilah (pr), 4.Djainun glr Rajo Djale (lk), 5.Gombak (lk), 6.Putiah (lk), 7.Bijah (pr), 8.Yahya (lk) (kedelapannya sudah almarhum) yang merupakan Ninik/Andung/Angku Tergugat Rekonsensi sebagai Penggadai/ pemilik tanah ;
 4. Menyatakan pagang gadai berdasarkan Surat Keterangan pagang gadai tanggal 6 Juli 1924 telah berakhir sejak tanggal 6 Juli 1999 dan tanah pagang gadai tersebut harus dilakukan penebusannya oleh Tergugat Rekonsensi kepada para Penggugat Rekonsensi ;
 5. Menyatakan penebusan pagang gadai tanah tersebut dilakukan dengan cara pihak Penggadai menebus kepada Penggugat Rekonsensi selaku ahli waris pihak penerima gadai sebesar 97 mas (242,5 gr) dikurangi dengan uang tebusan yang harus diterima oleh Tergugat Kompensi D.5 besar gadai Rp.200,- dinilai dengan standar harga emas tahun 1943
6. Menolak gugatan Rekonsensi untuk selebihnya ;
Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :
 - Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.7.521.000,- (tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 22 Putusan No.27 /PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, karena Pengadilan Negeri Padang tidak mengabulkan petitem Penggugat yang memohonkan agar tanah objek perkara dikosongkan oleh Tergugat A, B, C, D dan E dan diserahkan oleh Tergugat A, B, C, D dan E dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 45/PDT/2010/PT. PDG tanggal 9 Juli 2010 yang amarnya berbunyi sbb :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Terbanding/para Tergugat A, B dan C/para Penggugat Rekonpensi/Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Agustus 2009 Nomor : 04/Pdt.G/2009/PN.PDG dengan perbaikan sekedar menyangkut Konpensi Tergugat D.1 s/d D.4 dan Tergugat E.1 s/d E.12 serta ongkos perkara sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat-tergugat untuk seluruhnya ;
- Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
 2. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka Penggugat yang tergadai kepada almarhumah Katjik dan Kasna serta almarhum Bahar yaitu Andung, ibu serta Mamak dari Tergugat A, B dan C ;
 3. Menyatakan sah pagang gadai antara Angku-Angku dan Andung-Andung Penggugat dengan Andung, Ibu, Mamak Tergugat A, B dan C tertanggal 6 Juli 1924 seharga f.550,- (lima ratus lima puluh rupiah) untuk jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) tahun ;
 4. Menyatakan bahwa pagang gadai objek perkara antara Angku-Angku dan Andung-Andung Penggugat dengan Andung, Ibu, Mamak Tergugat A, B dan C telah berakhir tanggal 6 Juli 1999 ;
 5. Menyatakan sah menurut hukum perbuatan Penggugat yang menebus bahagian sebelah Timur objek perkara yang telah digadaikan oleh almarhumah Katjik. Kasna serta almarhum Bahar kepada almarhumah Rawayah ;
 6. Menghukum Tergugat D.1 s/d D.4 dan Tergugat E.1 s/d E.12 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Halaman 7 dari 22 Putusan No.27/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat Rekonsensi adalah ahli waris dari almarhumah Katjik, almarhum Bahar dan almarhumah Kasna ;
3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara Rekonsensi adalah tanah pagang gadai berdasarkan Surat Pagang Gadai tanggal 6 Juli 1924 antara 1. Katjik, 2.Bahar, 3.Kasna, (ketiganya telah almarhum) yang merupakan ibu/bapak/kakak/nenek/mamak dari para Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang gadai dengan 1.Tiro (pr), 2.Djombang (pr), 3.Jamilah (pr), 4.Djainun glr Rajo Djale (lk), 5.Gombak (lk), 6.Putiah (lk), 7.Bijah (pr), 8.Yahya (lk) (kedelapannya sudah almarhum) yang merupakan ninik/andung Tergugat Rekonsensi sebagai Penggadai/Pemilik tanah ;
4. Menyatakan pagang gadai berdasarkan Surat Keterangan pagang gadai tanggal 6 Juli 1924 telah berakhir sejak tanggal 6 Juli 1999 dan tanah pagang gadai tersebut harus dilakukan penebusannya oleh Tergugat Rekonsensi kepada para Penggugat Rekonsensi ;
5. Menyatakan penebusan pagang gadai tanah tersebut dilakukan dengan cara pihak Penggadai menebus kepada Penggugat Rekonsensi selaku ahli waris pihak penerima gadai sebesar 97 mas (242,5 gr) dikurangi dengan uang tebusan yang harus diterima oleh Tergugat Konpensi D.5 besar gadai Rp.200,- dinilai dengan standar harga emas tahun 1943 ;
6. Menolak gugatan Rekonsensi untuk selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat A, B dan C Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa Penggugat menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut, karena Pengadilan Tinggi Padang tidak mengabulkan petitum Penggugat yang memohonkan agar tanah objek perkara dikosongkan oleh Tergugat A, B, C, D dan E dan diserahkan oleh Tergugat A, B, C, D dan E dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;

Halaman 8 dari 22 Putusan No.27 /PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat Kasasi dalam perkara Reg No.921 K/Pdt/2011 tanggal 29 September 2011 Mahkamah Agung RI telah memberi putusan yang berbunyi sbb :

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Ny. Hj. Alimar Julitasra dan Pemohon Kasasi II : Nahar Sutan Marajo, Sahar, Azwar alias Ayang, Zulhardi, Busran alias Adek, Harlinda, Hiryuldi, Aman, Kamsinar, Elnisdar, Firman alias Ujang tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perkara perdata No.04/Pdt.G/2009 PN.Pdg tanggal 19 Agustus 2009 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP No.45/PDT/2010/PT.Pdg tanggal 9 Juli 2010 jo putusan Mahkamah Agung RI Reg No.921 K/Pdt/2011 tanggal 29 September 2011, dan yang harus dilaksanakan eksekusinya adalah putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP No.45/PDT/2010 PT.Pdg tanggal 9 Juli 2010, tetapi putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP No.45/PDT/2010 PT.Pdg tanggal 9 Juli 2010 tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi pengosongan objek perkara karena tidak ada amar menghukum Tergugat-tergugat A, B, C, D, E, F dan G untuk mengosongkan objek perkara ;

Bahwa setelah Penggugat menerima pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 Juni 2012 dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2009 PN.Pdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut, Penggugat telah memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang agar putusan perkara perdata No.04/Pdt.G/2009 PN.PDG tanggal 19 Agustus 2009 tersebut dieksekusi dan Tergugat A, B, C, D, E, F dan G bersedia menerima tebusan tanah objek perkara sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) mas (=242,5 gram) serta mengosongkan tanah objek perkara ;

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Padang telah mengaanmaning/menegur Tergugat-tergugat A, B, C, D, E, F dan G pada tanggal 22 Maret 2013 agar melaksanakan putusan tersebut dan yang datang hanya Tergugat C1, C2 dan orang-orang yang mengaku sebagai waris dari Tergugat-tergugat A, B dan C, dan sesuai dengan Berita Acara Aanmaning/teguran tanggal 22 Maret 2013 tersebut, Tergugat-tergugat A, B dan C berjanji akan membicarakan diantara Tergugat-tergugat dan juga dengan Penggugat untuk mencari penyelesaian, tetapi setelah Penggugat tunggu dan hubungi bagian

Halaman 9 dari 22 Putusan No.27/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang mengurus eksekusi di Pengadilan Negeri Padang ternyata Tergugat-tergugat C1, C2 dan orang-orang yang mengaku sebagai waris Tergugat-tergugat A, B dan C tersebut ternyata tidak pernah datang untuk mencari penyelesaian;

Bahwa kemudian pada bulan Mei 2015 Penggugat kembali memohonkan kepada Pengadilan Negeri Padang agar dapat menegur/aanmaning kembali Tergugat-Tergugat A, B, C, D, E, F dan G. Pada waktu ditegur/aanmaning tersebut disampaikan oleh Tergugat A, B dan C bahwa Tergugat A, B dan C bersedia mengosongkan tanah objek perkara jika diberi uang tolak sebesar Rp 1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai dengan nilai tanah objek perkara sekarang ini, sedangkan Tergugat D bersedia menerima uang tebusan senilai Rp 200,- (dua ratus rupiah) yang dinilai dengan standar harga emas tahun 1943 sebagaimana bunyi putusan perkara perdata No.04/Pdt.G/2009 PN.Pdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa nilai tanah objek perkara tidaklah setinggi sebagaimana diperkirakan oleh Tergugat A, B, C, dan Penggugat bersedia memberi Tergugat A, B, C uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Tergugat A, B, C tidak mau. Karena tidak ada kesepakatan, maka teguran/aanmaning tersebut berakhir tanpa perdamaian ;

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 Penggugat telah menitipkan (mengconsig nasikan) uang tebusan dalam perkara perdata No.04/PDT.G/2009 PN PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut (inkracht van gewijsde) tersebut pada Panitera Pengadilan Negeri Padang sesuai dengan putusan Pengadilan yaitu sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) mas untuk diserahkan pada Tergugat A, B, C, D, E dan F. Dengan telah dititipkan (diconsignasikan) uang tebusan tersebut, maka Tergugat A, B, C, D, E, F dan G harus mengosongkan tanah objek perkara perdata No.04/PDT.G/2009 PN PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut ;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari perdamaian dengan Tergugat A, B, C, D, E. F dan G agar mengosongkan tanah objek perkara, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelumnya Penggugat telah menggugat Tergugat A, B, C, D, E. F dan G dalam perkara perdata No.101/PDT.G/2015 PN PDG agar Tergugat A, B, C, D, E. F dan G mengosongkan tanah objek perkara, tetapi perkara perdata No.101/PDT.G/2015 PN PDG tersebut harus Penggugat cabut karena

Halaman 10 dari 22 Putusan No.27 /PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Tergugat-Tergugat yang telah meninggal dunia sewaktu perkara perdata No.101/ PDT.G/2015 PN PDG sedang berlangsung seperti almarhum Sahar, H. Idris Idrus dan Hj. Yuslinar ;

Bahwa Tergugat D1.a s/d D1.e adalah anak/ahli waris dari almarhum H. Idris Idrus dan cucu dari H. Zakiah ;

Bahwa Tergugat D4.a s/d D4.c adalah anak/ahli waris dari almarhum Hj. Yuslinar dan cucu dari H. Zakiah ;

Bahwa gugatan sekarang ini Penggugat ajukan lagi adalah agar Tergugat A, B, C, D, E, F dan G mengosongkan tanah objek perkara dan mengangkat segala hak miliknya atau orang lain yang mendapat hak daripadanya ;

Bahwa sewaktu perkara perdata No.4/Pdt.G/2009/PN.PDG dan No.101/PDT .G/2015 PN PDG sedang berlangsung banyak penyewa rumah/tanah yang meninggalkan rumah/tanah tersebut, dan sekarang penyewa rumah/tanah tersebut kepada Tergugat A, B dan C adalah sbb :

Bahwa rumah Tergugat C2 dan suaminya almarhum Oncon yang pertama sekarang dihuni oleh salah seorang anaknya yaitu Tergugat G1 dan isterinya Tergugat G2 ;

Rumah Tergugat C2 dan suaminya almarhum Oncon yang kedua dikontrak oleh Tergugat G3 dan isterinya Tergugat G4 ;

Rumah Tergugat C1 dan istrinya Tergugat G5 yang pertama dihuni oleh Tergugat C1 dan istrinya Tergugat G5 tersebut ;

Rumah Tergugat C1 dan istrinya Tergugat G5 yang kedua dihuni oleh salah seorang anak Tergugat C1 dan G5 yaitu Tergugat G7 dan isterinya Tergugat G8 ;

Rumah lama dihuni oleh Tergugat C3 dan suaminya Tergugat G6 ;

Bahwa disamping ke-2 (dua) buah rumah tersebut pada tahun 2011 Tergugat C3 tanpa izin Penggugat telah membuat sebuah kedai diatas tanah objek perkara, dan sekarang kedai tersebut sudah tutup ;

Bahwa Tergugat C3 juga telah menyewakan rumahnya pada Tergugat G9 dan istrinya Tergugat G10 ;

Bahwa Tergugat C3 telah mengizinkan cucunya Tergugat G11 dan istrinya Tergugat G12 tinggal diatas tanah objek perkara ;

Bahwa selama ini telah terbukti bahwa Tergugat-tergugat A, B, C, E dan F telah mempunyai iktikad buruk (te kwader trouw) untuk tidak melaksanakan putusan perkara perdata No.04/PDT.G/2009 PN PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut,

Halaman 11 dari 22 Putusan No.27/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnyalah Tergugat-tergugat A, B, C, E dan F dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus rupiah) untuk setiap harinya semenjak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat-tergugat A, B, C, D, E, F dan G yang menguasai tanah objek perkara dan tidak mau mengosongkannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtvaardig) ;

Bahwa Penggugat-penggugat khawatir bahwa Tergugat-tergugat akan memindahtangankan atau menjual objek perkara, oleh sebab itu Penggugat-penggugat memohonkan agar Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara ;

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat adalah berdasarkan surat-surat bukti yang kuat dan berharga, maka beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoetbaar bij voorraad) walaupun Tergugat-tergugat menyatakan banding, verzet atau kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat-penggugat memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sudi apalah kiranya untuk memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang akan Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan supaya Pengadilan Negeri Padang akan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sbb :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi Penggugat berdasarkan putusan perkara perdata No.04/Pdt.G/2009 PN Pdg tanggal 19 Agustus 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP No.45/PDT/2010/PT. Pdg tanggal 9 Juli 2010 jo putusan Mahkamah Agung RI Reg No.921 K/Pdt/ 2011 tanggal 29 September 2011 ;
3. Menyatakan putusan perkara perdata No.04/Pdt.G/2009 PN. Pdg tanggal 19 Agustus 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP No.45/PDT/2010/PT. Pdg tanggal 9 Juli 2010 jo putusan Mahkamah Agung RI Reg No.921 K/Pdt/ 2011 tanggal 29 September 2011 kuat dan berharga ;
4. Menyatakan sah penitipan (consignasi) oleh Penggugat kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) mas sebagaimana bunyi putusan perkara perdata No.04/Pdt.G/2009 PN.Pdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut (inkracht van gewijsde) ;

Halaman 12 dari 22 Putusan No.27 /PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-tergugat A, B, C, D, E, F dan G yang menguasai tanah objek perkara dan tidak mau mengosongkannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtvaardig) ;
6. Menghukum Tergugat-tergugat A, B, C, D, E, F dan G untuk mengosongkan objek perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat-penggugat, jika ingkar dengan bantuan Polisi atau ABRI lainnya ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoetbaar bij voorraad) walaupun Tergugat-tergugat A, B, C, D, E, F dan G menyatakan banding, verzet atau kasasi ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang terhadap tanah objek perkara;
9. Menghukum Tergugat-tergugat A, B, C, D, E, F dan G untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus rupiah) untuk setiap harinya semenjak perkara sekarang ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
10. Menghukum Tergugat-tergugat A, B, C, D, E, F dan G secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusannya Nomor 93/Pdt. G /2016/PN.Pdg tanggal 7 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DaLAM KONVENSI .

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi Penggugat berdasarkan putusan perkara perdata No.04/Pdt.G/2009 PN Pdg tanggal 19 Agustus 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP

Halaman 13 dari 22 Putusan No.27/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.45/PDT/2010/PT. Pdg tanggal 9 Juli 2010 jo putusan Mahkamah Agung RI Reg No.921 K/Pdt/ 2011 tanggal 29 September 2011 ;

3. Menyatakan putusan perkara perdata No.04/Pdt.G/2009 PN. Pdg tanggal 19 Agustus 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP No.45/PDT/2010/PT. Pdg tanggal 9 Juli 2010 jo putusan Mahkamah Agung RI Reg No.921 K/Pdt/ 2011 tanggal 29 September 2011 kuat dan berharga ;
4. Menyatakan sah penitipan (consignasi) oleh Penggugat kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) mas sebagaimana bunyi putusan perkara perdata No.04/Pdt.G/2009 PN.Pdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut (inkracht van gewijsde) ;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-tergugat A, B, C, D, E, F dan G yang menguasai tanah objek perkara dan tidak mau mengosongkannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtvaardig) ;
6. Menghukum Tergugat-tergugat A, B, C, D, E, F dan G untuk mengosongkan objek perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat-penggugat, jika ingkar dengan bantuan Polisi atau ABRI lainnya ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoetbaar bij voorraad) walaupun Tergugat-tergugat A, B, C, D, E, F dan G menyatakan banding, verzet atau kasasi ;
8. Menghukum Tergugat-tergugat A, B, C, D, E, F dan G untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya semenjak perkara sekarang ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
 - I. DALAM REKONVENSİ.
 - Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 - II. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.
 - Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 19. 566.000,- (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah.);

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Kuasa Para Tergugat C/para Pembanding telah mengajukan banding

Halaman 14 dari 22 Putusan No.27 /PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Juni 2017 Nomor 93/Pdt.G/2016/PN.Pdg, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dengan relas pemberitahuan tanggal 22 Juni 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Tergugat A/Turut Terbanding A dengan relas pemberitahuan tanggal 22 Juni 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat B/Para Turut Terbanding B melalui Kelurahan Parah Laweh Pulau Aie Nan XX dengan relas pemberitahuan tanggal 23 Juni 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat D.1 /para Turut Terbanding D.1 melalui Kelurahan Kampuang Jao dengan relas pemberitahuan tanggal 22 Juni 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Tergugat D.2 /Turut Terbanding D.2 melalui Kelurahan Kampuang Jao dengan relas pemberitahuan tanggal 23 Juni 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Tergugat D.3 /Turut Terbanding D.3 melalui Kelurahan Kampuang Jao dengan relas pemberitahuan tanggal 22 Juni 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat D.4 /para Turut Terbanding D.4 melalui Kelurahan Kampuang Jao dengan relas pemberitahuan tanggal 22 Juni 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Tergugat D.5 /Turut Terbanding D.5 dengan relas pemberitahuan tanggal 22 Juni 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat E /para Turut Terbanding E melalui Kelurahan Parah Laweh Pulau Aie Nan XX dengan relas pemberitahuan tanggal 23 Juni 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat F /para Turut Terbanding F melalui Sekretaris Kelurahan Batuang Taba Nan XX dengan relas pemberitahuan tanggal 23 Juni 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat G /para Turut Terbanding G melalui Sekretaris Kelurahan Batuang Taba Nan XX dengan relas pemberitahuan tanggal 22 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari kuasa para Tergugat C /para Pembanding tanggal 14 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Agustus 2017, dan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada kuasa Penggugat /kuasa Terbanding dengan relas pemberitahuan tanggal 5

Halaman 15 dari 22 Putusan No.27/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Tergugat A/Turut Terbanding A dengan relas pemberitahuan tanggal 11 September 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat B/ para Turut Terbanding B melalui Kelurahan Parah Laweh Pulau Aie Nan XX dengan relas pemberitahuan tanggal 8 September 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat D.1 /para Turut Terbanding D.1 melalui Kelurahan Kampuang Jao dengan relas pemberitahuan tanggal 25 Agustus 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Tergugat D.2 /Turut Terbanding D.2 melalui Kelurahan Kampuang Jao dengan relas pemberitahuan tanggal 6 September 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Tergugat D.3 /Turut Terbanding D.3 melalui Kelurahan Kampuang Jao dengan relas pemberitahuan tanggal 25 Agustus 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat D.4 /para Turut Terbanding D.4 melalui Kelurahan Kampuang Jao dengan relas pemberitahuan tanggal 25 Agustus 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Tergugat D.5 /Turut Terbanding D.5 dengan relas pemberitahuan tanggal 25 Agustus 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat E /para Turut Terbanding E. melalui Kelurahan Parah Laweh Pulau Aie Nan XX dengan relas pemberitahuan tanggal 8 September 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat F /para Turut Terbanding F melalui Sekretaris Kelurahan Batuang Taba Nan XX dengan relas pemberitahuan tanggal 8 September 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat G /para Turut Terbanding G melalui Sekretaris Kelurahan Batuang Taba Nan XX dengan relas pemberitahuan tanggal 8 September 2017 ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat / Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 November 2017, dan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang delegasi melalui Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 7 Nopember 2017 dan tanggal 30 Januari 2018 kepada kuasa para Tergugat C/ para Pembanding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada kuasa para Tergugat C / para Pembanding dengan relas

Halaman 16 dari 22 Putusan No.27 /PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tanggal 24 Agustus 2017 dan kepada kuasa Penggugat /kuasa para Terbanding dengan relas pemberitahuan tanggal 5 September 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Tergugat A/Turut Terbanding A dengan relas pemberitahuan tanggal 11 September 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat B/para Turut Terbanding melalui Kelurahan Parah Laweh Pulau Aie Nan XX dengan relas pemberitahuan tanggal 8 September 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat D.1 /para Turut Terbanding D.1 melalui Kelurahan Kampuang Jao dengan relas pemberitahuan tanggal 25 Agustus 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Tergugat D.2/ Turut Terbanding D.2 melalui Kelurahan Kampuang Jao dengan relas pemberitahuan tanggal 6 September 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Tergugat D.3 /Turut Terbanding D.3 melalui Kelurahan Kampuang Jao dengan relas pemberitahuan tanggal 25 Agustus 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat D.4 /para Turut Terbanding D.4 melalui Kelurahan Kampuang Jao dengan relas pemberitahuan tanggal 25 Agustus 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Tergugat D.5 /Turut Terbanding D.5 dengan relas pemberitahuan tanggal 25 Agustus 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat E /para Turut Terbanding E melalui Kelurahan Parah Laweh Pulau Aie Nan XX dengan relas pemberitahuan tanggal 8 September 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat F /para Turut Terbanding F melalui Sekretaris Kelurahan Batuang Taba Nan XX dengan relas pemberitahuan tanggal 8 September 2017 dan telah diberitahukan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada para Tergugat G /para Turut Terbanding G melalui Sekretaris Kelurahan Batuang Taba Nan XX dengan relas pemberitahuan tanggal 8 September 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Tergugat C/ para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 17 dari 22 Putusan No.27/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat C/para Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang menyangkut eksepsi Pembanding ini tentang Surat Kuasa Khusus, sangatlah bertentangan dengan ketentuan hukum tentang Surat Kuasa khusus sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1975 KUHPerdara dan sangat bertentangan dengan ketentuan hukum adat di Minangkabau bahwa yang berhak bertindak ke luar ke dalam Pengadilan untuk tanah pusako tinggi adalah mamak kepala waris;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah keliru mempertimbangkan hal tentang Surat Kuasa Penggugat/Terbanding, keliru mempertimbangkan legal standing Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2016/PN PdG tanpa ada Surat Kuasa Khusus untuk itu, bahkan ketika dihubungkan dengan bukti P-4, P-5, P-6, Penggugat/Pembanding hanya diberi kewenangan untuk menebus objek pagang gadai, bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang (tidak ada kewenangan yang diberikan untuk mengajukan gugatan terhadap Paa Tergugat dalam perkara aquo opalagi mengajukan gugatan Pengosongan;
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim Penggugat telah menguraikan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat A, B, C, D, E, F dan G terhadap objek tanah sengketa, oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;
- Bahwa alasan eksepsi pada item ini dari Tergugat adalah Gugatan Penggugat/Terbanding perkara aquo mencantumkan luas tanah ± 2000 M², sedangkan dalam gugatan perkara No : 04/Pdt.G/2009/PN.PdG tidak dicantumkan luas tanah, bahkan Penggugat/Terbanding tidak memunyai bukti hukum tentang kepemilikan objek sengketa dan tidak ada bukti hukum tentang luas tanah, baik bukti surat maupun saksi sedangkan dalam perkara ini Penggugat/Terbanding dengan tegas menyatakan luas tanah objek sengketa adalah ± 2000 M²;
- Bahwa terkait dengan Nebis In Idem ini, pertimbangan hukum Hakim yang mempergunakan pendapat Prof.Dr.H Abdul Maran, SH. SIP, M.Hum yang mengatakan bahwa “ Jika Hakim lalai atau lupa mencantumkan amar yang bersifat kondemnator maka pihak yang ingin agar putusan tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan No.27 /PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalankan harus mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan yang memutus perkara semula dengan dalil gugat berdasarkan putusan deklarator dan meminta dalam petitum dst.....”, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah besar dalam mencerna putusan perkara Nomor 04/Pdt.G/2009/PN.Pdg Jo Nomor 45/PDT/2010/PT.Pdg jo Nomor 921 /K/PDT/2011

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Terbanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim mencermati surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat tanggal 11 Maret 2016 ternyata surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 dan begitu juga mengenai legal standing Penggugat (Ny. Alimar Julitasra) sesuai dengan Surat Bukti P-4, P-5 dan P-6, merupakan ranji kaum Penggugat yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris Penggugat yang bernama Alidin Aziz St Malelo dan kemudian Mamak Kepala Waris beserta kaumnya telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengurus menebus tanah objek perkara tersebut sesuai bukti (P-4 dan P-5) dan karenanya sudah sesuai dengan hukumnya. Disamping itu dengan bukti P-1A yaitu putusan Pengadilan No.04/Pdt.G/2009/PN Pdg tanggal 19 Agustus 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disebutkan bahwa Ny. Alimar Julitasra adalah juga sebagai Penggugat, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat ini haruslah ditolak” ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Padang sudah tepat dan benar menurut hukum ;
- Bahwa putusan perkara perdata No.04/Pdt.G/2000/PN Pdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sudah benar dan tidak dapat diotak atik lagi ;
- Bahwa Surat Kuasa dari Terbanding kepada kuasa hukum Terbanding tanggal 11 Maret 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Mei 2016 dan dihubungkan dengan surat bukti P4, P5 dan P6 maka surat kuasa Terbanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Terbanding mempunyai kewenangan mengajukan gugatan dalam perkara sekarang ini ;
- Bahwa surat kuasa yang akan Terbanding masukkan pada sidang tanggal 17 Januari 2017 adalah surat kuasa baru Terbanding kepada kuasa hukum Terbanding, karena salah seorang penerima kuasa yaitu H. Chaidir

Halaman 19 dari 22 Putusan No.27/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani SH telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2016. Untuk itu dalam Kontra Memori Banding ini Terbanding lampirkan Surat Kuasa baru dari Terbanding kepada kuasa hukum Terbanding sekarang ini ;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Padang sudah tepat dan benar menurut hukum ;
- Bahwa putusan perkara perdata No.04/Pdt.G/2000/PN Pdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sudah benar dan tidak dapat diotak atik lagi ;
- Bahwa Surat Kuasa dari Terbanding kepada kuasa hukum Terbanding tanggal 11 Maret 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Mei 2016 dan dihubungkan dengan surat bukti P4, P5 dan P6 maka surat kuasa Terbanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Terbanding mempunyai kewenangan mengajukan gugatan dalam perkara sekarang ini ;
- Bahwa surat kuasa yang akan Terbanding masukkan pada sidang tanggal 17 Januari 2017 adalah surat kuasa baru Terbanding kepada kuasa hukum Terbanding, karena salah seorang penerima kuasa yaitu H. Chaidir Gani SH telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2016. Untuk itu dalam Kontra Memori Banding ini Terbanding lampirkan Surat Kuasa baru dari Terbanding kepada kuasa hukum Terbanding sekarang ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Juni 2017 Nomor 93/Pdt.G/2016/ PN.Pdg, serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat C/ para Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat /kuasa Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Hukum para Tergugat C/ para Pembanding tidak terdapat hal yang baru dan pada pokoknya hanya bersifat pengulangan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 20 dari 22 Putusan No.27 /PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Juni 2017 Nomor 93/Pdt.G/2016/PN.Pdg, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat C/ para Pembanding dinyatakan dipihak yang kalah, maka para Tergugat C/para Pembanding dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Pasal-pasal dalam Rbg. serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa para Tergugat C/para Pembanding tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Pdg. tanggal 7 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat C/para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 oleh kami Sigit Priyono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Haris Asmuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Edy Subroto, SH., M.H.

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Asmuddin, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan No.27/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj.Mahtum Saadiah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Biaya Administrasi	Rp 139.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan No.27 /PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22